

**PERANAN SATUAN INTELIJEN KEAMANAN KEPOLISIAN
DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
DI OGAN KOMERING ULU SELATAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH :

ARY ANUGERAH PERMANA

02011181520010

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2019

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ARY ANUGERAH PERMANA
NIM : 02011181520010
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

**PERANAN SATUAN INTELIJEN KEAMANAN KEPOLISIAN
DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
DI OGAN KOMERING ULU SELATAN**

Secara Substansi Telah Disetujui dan Dipertahankan dalam Ujian Komprehensif


Indralaya, 2019

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu,


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya,


Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ary Anugerah Permana
NIM : 02011181520010
Tempat/Tanggal lahir : Baturaja, 14 Februari 1997
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Dengan demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indaralaya,

2019



Ary Anugerah Permana
NIM 02011181520010

MOTTO:

**“Barang siapa yang bersungguh-sungguh, sesungguhnya
kesungguhan tersebut untuk dirinya sendiri”**

(Q.S Al-Ankabut:6)

Skripsi ini Kupersembahkan kepada:

1. Kedua Orangtuaku
2. Saudara-saudariku
3. Keluarga besarku
4. Sahabatdan teman
seperjuangan yang tak
bisa disebut satu persatu
5. Almamater Kebangganku

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, karunia serta hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peranan Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Di Ogan Komering Ulu Selatan”**.

Skripsi ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian skripsi/komprehensif untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Perjalanan panjang telah penulis lalui dalam penulisan skripsi ini. Banyak hambatan yang dihadapi dalam penyusunannya, namun berkat kehendak-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya, serta dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum. Akhir kata, semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, Aamiin Yarobbal‘alamiin.

Indralaya, 2019

Ary Anugerah Permana

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melalui proses yang sangat panjang, maka dalam kesempatan yang sangat baik ini penulis mengucapkan segala puji syukur kepada Allah SWT, karena atas berkat, rahmat, hidayah dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dalam penyusunan serta penulisan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Allah SWT, karena berkat rahmat serta karunia-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua Orangtuaku tersayang, Ayahanda Akhrul Aprianto dan Ibuku Suliyati. Terimakasih atas doa, dukungan, semangat, serta kasih sayang yang kalian berikan begitu berharga dan tidak akan pernah sanggup membalasnya dalam segala aspek kehidupanku.
3. Adikku tersayang M. Naufal ath Thabrani, terimakasih sudah memberikan semangat dan motivasi.
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Bapak Drs. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
8. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama yang telah banyak membantu penulis dalam bimbingan penulisan skripsi dan telah meluangkan waktu serta memberikan nasihat dalam penulisan skripsi
9. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing dan meluangkan waktu dalam penulisan skripsi
10. Ibu Dr. Iza Rumesten, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak membimbing dan memberikan semangat serta nasihat selama perkuliahan dalam pengambilan mata kuliah
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa dengan ikhlas mendidik, memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama penulis menempuh perkuliahan dan selalu memberikan motivasi agar mahasiswanya dapat menjadi insan yang berguna bagi nusa dan bangsa dimasa yang akan datang
12. Seluruh Staf dan Pegawai dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
13. Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Selatan yang telah memberikan kesempatan dan membantu penulis dalam rangka mencari data riset skripsi

14. Ipda Amir Hamzah, S.Sos., M.M. selaku KBO Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Selatan yang telah meluangkan waktu dan memberikan pengetahuan dalam rangka penulisan skripsi ini
15. Kejaksaan Negeri Palembang yang telah memberikan waktu dan kesempatan dalam melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan serta motivasi dalam penulisan skripsi
16. Kamu Jodohku yang insyaallah akan dipertemukan diwaktu yang tepat
17. Keluarga Besar “Cucu Embai Family” yang telah memberikan banyak sekali bantuan dan dukungan baik moral maupun materil serta motivasi yang sangat berharga
18. Saudara-Saudariku para sepupu yang tidak dapat disebutkan satu persatu terimakasih dukungan dan semangatnya I Love You
19. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Banten Jakarta Jawa dan Sekitarnya (HIMA BAJAJ) yang telah memberikan pengalaman dan memberikan banyak teman yang luar biasa
20. Keluarga Besar Cel Gengs yang telah menjadi teman, sahabat, keluarga selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (Rio, Bagas, Giri, Adit, Yogi, Reza, Wisnu, Andi, Khoir, Denis, Adam, Andika, Fikri, Faruq, Angga)
21. Para sahabat ku “Om Om Nakal” (Antoni, Ragga, Adit, Irgi) yang selalu memberikan semangat dan motivasi agar penulis dapat segera menyelesaikan skripsi.

22. Seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2015
23. Rekan-rekan PLKH Kelas B terkhusus tim B2 yang selalu heboh dan semangat pantang menyerah
24. Serta masih banyak lagi pihak-pihak yang sangat berpengaruh dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas doa, dukungan, bantuan serta dorongan dalam penulisan skripsi ini

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga silaturahmi tetap terjaga dan semoga Allah SWT dapat menerima kebaikan dan amal saleh serta memberikan pahala yang berlipat ganda bagi kita semua. Semoga ilmu yang penulis dapatkan menjadi ilmu yang berkah dan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Ruang Lingkup.....	12
F. Kerangka Teori	12
G. Metode Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	22
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan	24
C. Kepolisian Negara Republik Indonesia Dan Intelijen Keamanan Kepolisian	28
BAB III PEMBAHASAN.....	43
A. Peranan Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Di Ogan Komering Ulu Selatan	43
B. Hambatan-Hambatan Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Di Ogan Komering Ulu Selatan.....	63

BAB IV PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Skripsi berjudul “Peranan Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Di Ogan Komering Ulu Selatan”. Didalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian terdapat Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian yang bertugas menjaga keamanan dan membantu mengungkap tindak pidana. Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian memiliki peran sangat penting dan strategis dalam membantu mengungkap tindak pidana pembunuhan. Dalam penelitian ini pokok permasalahan yang dibahas tentang bagaimana peranan Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Selatan dalam mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan dan hambatan-hambatan yang dihadapi. Penelitian hukum ini bersifat empiris, yaitu penelitian lapangan yang didasarkan pada data primer dan data sekunder yang diperoleh langsung melalui Kepolisian Resor Ogan komering Ulu Selatan. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa Peranan Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Selatan dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan adalah melakukan penyelidikan dalam rangka pengumpulan data, bahan keterangan dan informasi awal dari suatu tindak pidana. Hambatan yang dihadapi adalah masyarakat yang masih tertutup enggan memberikan informasi, sarana dan prasarana serta faktor wilayah.

Kata Kunci: Peranan, Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian, Tindak Pidana Pembunuhan


Indralaya, 2019

Pembimbing Utama,



Dr. Hj. Nashriana S.H., M.Hum
NIP. 1965091819910220001

Pembimbing Pembantu,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP. 196802211995121001

Ketua Bagian Hukum Pidana,



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 1965091819910220001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak lahir di dunia, manusia telah bergaul dengan manusia-manusia lain dalam suatu wadah yang bernama masyarakat.¹ Pergaulan itu disebut juga dengan interaksi sosial. Dalam interaksi sosial dapat menimbulkan persoalan dan ancaman kejahatan apabila individu dihadapkan pada pilihan beradaptasi dengan lingkungan yang menyimpang. Tindak Pidana Pembunuhan merupakan salah satu persoalan kejahatan yang sering kali terjadi. Tindak Pidana Pembunuhan ialah tindak pidana kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Dalam melakukan tindak pidana pembunuhan seseorang dapat melakukannya karena kesengajaannya dan juga bisa jadi karena telah direncanakan terlebih dahulu. Tindak Pidana Pembunuhan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mengganggu keamanan, kenyamanan, dan ketertiban masyarakat.

Ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku ke-II Bab ke-XIX yang terdiri dari tigabelas pasal yaitu Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.

¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2006, Hlm. 1.

Pasal 338 KUHP: Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 339 KUHP: Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana bila tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Pasal 340 KUHP: Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu delik materiil yang artinya delik tersebut dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.²

Tindak Pidana Pembunuhan biasanya terjadi karena faktor emosi kejiwaan dari diri seseorang baik itu kekesalan, dendam, dsb. Di daerah-daerah pelosok tingkat kejahatan tindak pidana pembunuhan masih sering terjadi salah satunya di wilayah

² P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*, cet-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 1

Ogan Komering Ulu (Oku) Selatan. Akibat dari kejahatan tindak pidana tersebut mengganggu rasa aman dan kenyamanan masyarakat di wilayah Oku Selatan.

Kabupaten Ogan Komering Ulu (Oku) Selatan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Ogan Komering Ulu (Oku) Induk yang diresmikan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003. Kabupaten ini diresmikan pada tanggal 16 Januari 2004 di Muaradua, ibukota Kabupaten Oku Selatan. Kabupaten Oku Selatan terdiri dari 19 Kecamatan dan secara geografis berbatasan dengan dua Provinsi yaitu Provinsi Lampung dan Provinsi Bengkulu.³

Berikut beberapa kasus tindak pidana pembunuhan di Oku Selatan:

1. Sungguh sadis apa yang dilakukan seorang pria di Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, Sumatera Selatan. Ia tega membunuh anaknya sendiri hanya karena hal sepele Selasa (17/7/18). Polres Oku Selatan mengungkap kasus seorang ayah di Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan yang membunuh anak kandungnya sendiri karena si anak menolak menanak nasi.⁴
2. Jasad Alam Sohir (50) ditemukan dalam semak-semak terkubur dedaunan Kamis (8/11/18). Ia tewas dipukul tempurung kepalanya oleh akmaluddin, tetangganya di Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan. Akmal

³ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Ogan_Komering_Ulu_Selatan diakses pada hari kamis, 21 Maret 2019, Pukul 16.00 WIB

⁴ <http://news.harianjogja.com/read/2018/07/18/500/928651/hanya-karena-menolak-disuruh-memasak-nasi-seorang-pemuda-ditusuk-ayahnya-hingga-tewas> html diakses pada hari Kamis, 21 Maret 2019, Pukul 19.00 WIB.

memergoki Sohir mengiming-imingi uang kepada anak perempuannya untuk berbuat cabul. Warga Desa Sinar Danau, Kecamatan Buana Pemaca, itu kemudian membuntuti sohir, lalu memukulnya dari belakang. Mayat Sohir ditemukan dua hari kemudian, tubuhnya sudah tidak utuh diduga dimakan binatang buas. Polisi yang melakukan penyelidikan mendapatkan bukti pelaku Akmaluddin. Pria paruh baya itu ditangkap jajaran Polres Oku Selatan.⁵

3. Sesosok mayat laki-laki tanpa identitas ditemukan disisi jalan menuju pemandian umum Telanai Desa Kota Dalam, Kecamatan Mekakau Ilir, Kabupaten Oku Selatan, Senin (19/11/18) Pukul 06.00 WIB. Disekujur tubuh mayat diperkirakan berusia 30 tahun tersebut terdapat luka bacok dan tusuk bekas senjata tajam diantaranya dibagian perut, tangan, dada, serta leher belakangnya.⁶
4. Polres Oku Selatan ungkap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa Dian Bin Salsabi (25) warga Ataran Kampung Tengah, Desa Mahangin, Kecamatan Muara Dua, Kabupaten Oku Selatan.⁷

⁵ <https://www.publica-news.com/berita/daerah/2018/11/09/24699/pegoiki-anaknya-hendak-dicabuli-seorang-ayah-pukul-pelaku-hingga-tewas.html> diakses pada hari Kamis, 21 Maret 2019, Pukul 19.00 WIB.

⁶ <http://seputarokuselatan.com/ngeri-korban-pembunuhan-penuh-luka> html diakses pada hari Kamis, 21 Maret 2019, Pukul 19.00 WIB.

⁷ <https://limadetik.com/polres-oku-selatan-ungkap-pelaku-pembunuhan-dian> html diakses pada hari Kamis, 21 Maret 2019, Pukul 19.00 WIB.

Untuk membatasi agar tidak terjadinya penyimpangan yang dapat menimbulkan kejahatan seperti tindak pidana pembunuhan. Maka dibentuklah aturan hukum yang membatasi perilaku masyarakat maupun individu. Agar hukum tersebut dapat ditaati dengan baik oleh individu maupun kelompok, maka diperlukan adanya institusi-institusi yang dilengkapi dengan bidang penegakan hukum, salah satunya ialah Lembaga Kepolisian dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), merupakan ujung tombak aparat penegak hukum dalam system peradilan pidana sebagai pelopor, stabilisator dan dinamisator dalam pembangunan nasional untuk mencapai tujuan nasional yang tercantum dalam alinea empat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.⁸

Menurut G. Gewin tugas Polisi adalah bagian daripada tugas negara, perundang-undangan, dan pelaksanaan untuk menjamin tata tertib ketentraman dan keamanan Negara, menanamkan ketaatan dan kepatuhan.⁹

Pengertian Polisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Lukman Ali dan kawan-kawan, mendefinisikan Polisi sebagai badan pemerintah, yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang, dan sebagainya), juga didefinisikan sebagai anggota

⁸ R. Abdussalam, *Penegakan Hukum Dilaksanakan Oleh Polri*, Dinas Hukum Polri, Jakarta: 1997, Hlm. 1.

⁹ Djoko Prakoso, *Tugas dan Wewenang Polisi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta: 1987, Hlm. 136.

badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan, ketertiban, dan sebagainya).¹⁰

Lembaga Kepolisian Negara adalah lembaga pemerintahan tinggi yang bersifat nondepartemen sebagaimana Kejaksaan Agung.¹¹ Kepolisian atau Polisi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum pidana sehingga tidaklah berlebihan jika polisi dikatakan sebagai hukum pidana yang hidup. Semakin berkembangnya dunia kejahatan dan kriminalitas, membuat Kepolisian harus membuat suatu kemajuan khususnya dibidang intelijen dan keamanan (intelkam) dimana bidang tersebut menjadi pintu dalam membantu mengungkap kejahatan dan kriminalitas.

Dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan Kepolisian Negara Republik Indonesia berperan penting dalam mengungkap kasus tersebut, karena itu merupakan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 13 Undang – Undang No.2 Tahun 2002 *tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia* bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.”

¹⁰ Lukman Ali, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta: 2002, Hlm. 886.

¹¹ I Ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian Sejarah dan Peran POLRI dalam Penegakkan Hukum serta Perlindungan HAM*, Refika Aditama, Bandung, 2018, Hlm. 36.

Pada Pasal 14 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 *tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia* disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;

- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Susunan organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia disusun secara berjenjang dari tingkat pusat hingga daerah yang dijelaskan pada Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 52 Tahun 2010 *tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia* bahwa:

“Susunan organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia disusun secara berjenjang dimulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah berdasarkan daerah hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang terdiri dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), Kepolisian Daerah (Polda), Kepolisian Resor (Polres), dan Kepolisian Sektor (Polsek).”

Pada Pasal 36 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 52 Tahun 2010 *tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia* disebutkan bahwa Kepolisian Resor (Polres) adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kabupaten/kota yang berada dibawah Kapolda, dan bertugas menyelenggarakan tugas dan wewenang Polri di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dan dalam melaksanakan tugasnya dijelaskan dalam Pasal 48 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 *tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia* bahwa: “Dalam melaksanakan

tugasnya setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Polri, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar organisasi, serta instansi di luar Polri sesuai dengan tugas masing-masing.”

Kepolisian Resor (Polres) disebutkan pada Pasal 6 huruf b dan c Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 *tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor* ialah bertugas menyelenggarakan fungsi diantaranya yaitu pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*), penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, serta pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Dalam Struktur Organisasi Kepolisian Resor terdapat Satuan Intelijen Keamanan (Sat Intelkam) yang merupakan unsur pelaksana tugas pokok fungsi intelkam pada tingkat polres yang berada di bawah Kapolres. Satuan intelijen keamanan memiliki tugas menyelenggarakan dan membina fungsi Intelijen bidang keamanan, pelayanan yang berkaitan dengan ijin keramaian umum dan penerbitan SKCK, menerima pemberitahuan kegiatan masyarakat atau kegiatan politik, serta membuat rekomendasi atas permohonan izin pemegang senjata api dan penggunaan bahan peledak.

Satuan Intelijen Keamanan dapat berperan sebagai Penyelidik sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelidikan Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sehingga berdasarkan prinsip koordinasi antar kesatuan di Kepolisian sesuai ketentuan Pasal 48 Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa Penyelidik dan Penyidik adalah pejabat kepolisian negara republik indonesia , sehingga Satuan intelijen keamanan dapat berperan melakukan penyelidikan terhadap suatu tindak pidana untuk mengumpulkan bahan serta keterangan terhadap suatu peristiwa yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan kenyamanan atas permintaan Penyidik. Dalam hal ini salah satunya mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam membantu mengungkap peristiwa tindak pidana pembunuhan.

Maka berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik dan berminat untuk membahas serta melakukan penelitian tentang **“Peranan Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan di Ogan Komering Ulu Selatan”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut diatas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Peranan Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Resor Oku Selatan dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan ?
2. Apakah ada hambatan-hambatan Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Resor Oku Selatan dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah diatas maka dapat dikemukakan tujuan dari penulisan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peranan Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan di Oku Selatan
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan – hambatan Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan di Oku Selatan

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan secara teoritis dan praktis yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran ilmu pengetahuan dan menjadi referensi di bidang ilmu hukum dalam hal ini hukum pidana khususnya bagi mahasiswa maupun masyarakat, mengenai

peranan satuan intelijen keamanan kepolisian dalam upaya mengungkap tindak pidana pembunuhan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan ataupun pedoman sebagai pengetahuan dan informasi bagi masyarakat terhadap peranan satuan intelijen keamanan kepolisian dalam melaksanakan tugas dan wewenang mengungkap tindak pidana pembunuhan.

E. Ruang Lingkup

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum di bidang hukum pidana. Ruang lingkup pembahasan dalam skripsi ini dibatasi hanya pada pembahasan mengenai Peranan Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan di Oku Selatan dan hambatan-hambatannya. Pembatasan ruang lingkup ini merupakan hal yang penting bagi penulis agar pembahasan dalam skripsi dapat terarah dan tidak menyimpang dari judul serta ruang lingkungannya tidak melebar.

F. Kerangka Teori

1. Teori Peranan

Peranan adalah suatu sistem kaidah-kaidah yang berisikan patokan-patokan perikelakuan, pada kedudukan-kedudukan tertentu di dalam masyarakat, kedudukan mana yang dapat dipunyai pribadi ataupun kelompok-

kelompok.¹² Peranan merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.¹³

Pendapat lain dikemukakan oleh Livinson yang dikutip oleh Soerjono Soekanto bahwa:¹⁴

- a. Peranan meliputi norma-norma yang diungkapkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat;
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi;
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting sebagai struktur sosial masyarakat.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan Hukum, sebagaimana telah dikemukakan secara sederhana oleh Satjipto Raharjo merupakan suatu proses untuk mewujudkan pikiran-pikiran badan pembentuk Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁵ Penegakan Hukum adalah upaya aparat

¹² Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2006, Hlm 139.

¹³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta: 2009, Hlm. 212.

¹⁴ *Ibid*, Hlm. 213.

¹⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2011, Hlm. 37.

penegak hukum untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat, dalam kerangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.¹⁶

Penegakan Hukum pada dasarnya bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:¹⁷

- a. Faktor Perundang-undangan (Substansi Hukum)
- b. Faktor Penegak Hukum
- c. Faktor Sarana dan Fasilitas
- d. Faktor Masyarakat
- e. Faktor Kebudayaan

¹⁶ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta: 1994, Hlm. 76.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta: 1986, Hlm. 8

Di dalam penegakan hukum pidana ada tahap-tahap yang harus dilalui yaitu yang pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap yaitu:¹⁸

a. Tahap Formulasi

Tahap Formulasi adalah tahap penegakan hukum “in abstracto” oleh pembuat undang-undang, tahap ini juga disebut kebijakan legislative.

b. Tahap Aplikasi

Tahap Aplikasi adalah Penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan tahap ini juga disebut pula tahap kebijakan.

c. Tahap Eksekusi

Tahap Eksekusi adalah tahap pelaksanaan hukum pidana, tahap ini dapat disebut juga sebagai tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Untuk membahas permasalahan yang ada dari penelitian ini, maka penulis menggunakan tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum

¹⁸ Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2005, Hlm. 30.

sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan.¹⁹ Ruang lingkup penelitian hukum empiris adalah efektivitas hukum, yang artinya sampai sejauh mana hukum benar-benar berlaku dalam kenyataan. Penelitian hukum empiris tidak hanya tertuju pada warga masyarakat akan tetapi juga kepada penegak hukum dan fasilitas yang diharapkan akan menunjang pelaksanaan peraturan tersebut.²⁰

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan metode pendekatan kasus (*case approach*) yang bertujuan untuk mendapatkan data-data di lapangan dan melakukan wawancara terhadap pihak yang bersangkutan. Pendekatan kasus (*case approach*) yaitu bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum.²¹ Pendekatan kasus adalah pendekatan untuk mempelajari bagaimana penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (*in put*) dalam eksplansi hukum, khususnya mengenai kasus pembunuhan di Oku Selatan.²²

¹⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Cet-4, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, Hlm. 13.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pers, 2005 Hlm. 32.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2005, Hlm. 93

²² Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normative Empiris*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016, Hlm. 17.

3. Jenis dan Sumber Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung berupa keterangan-keterangan dan pendapat dari para responden dan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan melalui wawancara dan observasi.²³

2) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang terdiri dari bahan hukum primer bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²⁴ Data sekunder berupa bahan hukum yang bersumber dari:

- a. Bahan-bahan hukum primer, yakni antara lain:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - d) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - e) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Resor

²³ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Bandung: Rajawali Pers, 2008, Hlm.15.

²⁴ Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Semarang: Mandar Maju, 2004, Hlm. 23.

f) Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelidikan Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia

b. Bahan-bahan hukum sekunder

Bahan-bahan hukum yang dapat membantu dalam menganalisa serta memahami permasalahan dalam penelitian dan diperoleh dengan cara studi pada buku-buku, literatur-literatur, dan hasil penelitian yang berhubungan dengan pokok masalah.

c. Bahan-bahan hukum tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah : Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

Studi lapangan yang akan di lakukan dengan cara :

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik yang dilakukan dengan mengadakan sebuah Tanya jawab secara langsung yang dianggap dapat memberikan sebuah keterangan yang diperlukan dalam pembahasan objek penelitian. Wawancara dilakukan dengan cara wawancara terstruktur/terfokus yaitu wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah

dan pertanyaan yang akan diajukan.²⁵ Untuk menunjang dan memperluas wawasan khususnya dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara memberikan daftar pertanyaan kepada pihak yang berkompeten dalam masalah mengungkap tindak pidana pembunuhan yaitu Kepolisian Resor Oku Selatan khususnya Satuan Intelijen Keamanan.

2. Dokumen

Teknik pengumpulan data dengan mencatat dokumen-dokumen atau arsip yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

3. Daftar Pertanyaan (Kuisisioner)

Memberikan rangkaian beberapa pertanyaan tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian penulis, dengan cara mengajukan pertanyaan secara tertulis.

b. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui data-data tertulis dengan menggunakan dokumen atau literature yang berkaitan dengan objek penelitian.

²⁵ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001, Hlm. 175.

5. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian di Oku Selatan yaitu bertempat di kantor Kepolisian Resor (Polres) Oku Selatan yang berada di Jl. Simpang Aji, Kel. Gn. Tiga, Kec. Muaradua, Kab. Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan, 32211

6. Sampel Penelitian

Penulis akan melakukan tanya jawab (*interview*) kepada sejumlah narasumber yang berkompeten yaitu anggota Kepolisian Resor Oku Selatan khususnya Satuan Intelijen Keamanan yang telah memenuhi syarat dan di lantik menjadi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penulis akan mewawancarai 4 anggota kepolisian Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Resor Oku Selatan yaitu:

- Kepala Satuan Intelijen Keamanan (Kasat Intelkam) 1 orang
- Kepala Unit Keamanan (Kanit Kam) 1 orang
- Anggota Satuan Intelijen Keamanan 1 Orang

7. Analisis Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data akan diproses melalui pengolahan dan penyajian data dengan metode kualitatif. Data-data yang telah diperoleh tersebut dikumpulkan dan diseleksi untuk selanjutnya di deskripsikan secara sistematis.

8. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu bertolak dari suatu proposisi umum yang keberadaannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.²⁶

²⁶ Bambang Sugono, Op. Cit. hlm. 10.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A.S Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Makassar: Pustaka Refleksi Books
- Adam Chazawi, 2007, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Anton M. Moeliono, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Bagja Waluya, 2007, *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, Bandung: PT Setia Purna Inves
- Bahder Johan, 2004, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Semarang: Mandar Maju.
- Bambang Sunggono, 2008, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Bandung: Rajawali Pers.
- Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Djoko Prakoso, 1987, *Tugas dan Wewenang Polisi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pekanbaru: Alaf Riau
- I Ketut Adi Purnama, 2018, *Hukum Kepolisian Sejarah dan Peran POLRI dalam Penegakkan Hukum serta Perlindungan HAM*, Bandung: Refika Aditama.
- Imam Suprayogo dan Tobroni, 2001, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Prenada Media Group
- J. Remmelink, 2014, *Pengantar Hukum Pidana Material*, Yogyakarta: Maharsa

- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normative Empiris*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Laurensius Arliman S, 2015, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta, Budi Utama
- _____, 2015, *Komnas Ham Dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, Yogyakarta: Budi Utama
- Lukman Ali, dkk, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka.
- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Muhammaad Ainul Syamsu, 2016, *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: PT Kharisma Putra Utama
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang , 2010, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group.
- R. Abdussalam, 1997, *Penegakan Hukum Dilapangan Oleh Polri*, Jakarta: Dinas Hukum Polri.
- Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Satjipto Raharjo, 2003, *Aspek Peranan Kepolisian*, Jakarta: UI Press
- Soerjono Soekanto, 1986, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta
- _____, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pers
- _____, 2006, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- _____, 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010

Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2013

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

C. INTERNET

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Ogan_Komering_Ulu_Selatan diakses
pada hari Kamis, 21 Maret 2019, Pukul 16.00 WIB

[http://news.harianjogja.com/read/2018/07/18/500/928651/hanya-karena-menolak-
disuruh-memasak-nasi-seorang-pemuda-ditusuk-ayahnya-hingga-tewas](http://news.harianjogja.com/read/2018/07/18/500/928651/hanya-karena-menolak-disuruh-memasak-nasi-seorang-pemuda-ditusuk-ayahnya-hingga-tewas)
diakses pada hari Kamis, 21 Maret 2019

[https://www.publica-news.com/berita/daerah/2018/11/09/24699/pegoki-anaknya-
hendak-dicabuli-seorang-ayah-pukul-pelaku-hingga-tewas.html](https://www.publica-news.com/berita/daerah/2018/11/09/24699/pegoki-anaknya-hendak-dicabuli-seorang-ayah-pukul-pelaku-hingga-tewas.html) diakses
pada hari Kamis, 21 Maret 2019

<http://seputarokuselatan.com/ngeri-korban-pembunuhan-penuh-luka> diakses pada
hari Kamis, 21 Maret 2019

<https://limadetik.com/polres-oku-selatan-ungkap-pelaku-pembunuhan-dian>
diakses pada hari Kamis, 21 Maret 2019



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Palembang - Prabumulih KM. 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telepon (0711) 580063, Faksimile (0711) 581179
Laman www.fh.unsri.ac.id Pos-el fakultas_hukum@unsri.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR : 0174/UN9.FH/TU.SK/2019

TENTANG

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA KAMPUS INDERALAYA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Memperhatikan : Surat permohonan Ketua Bagian Hukum Pidana tanggal 31 Januari 2019 perihal persetujuan penulisan Skripsi/Legal Memorandum, judul dan pembimbing skripsi atas nama Ary Anugerah Permana NIM. 02011181520010
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa perlu mendapatkan bimbingan dan pengarahan oleh dosen yang sesuai dengan kompetensinya;
b. Sehubungan dengan butir a diatas perlu ditetapkan keputusan sebagai landasan hukumnya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (LNRI Tahun 2012 No. 158);
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (LNRI Tahun 2014 No. 16);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya (Berita Negara R.I. Tahun 2015 No. 606);
4. Keputusan Mendiknas R.I. Nomor : 045/U/2002, tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 293/UN9.1.2/DT.KEP/2017 tentang perubahan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 192/UN9.DT.Kep/2012 tahun 2012 tentang Kurikulum Pendidikan Program Strata 1, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 700/UN9/KP/2016 tanggal 12 Agustus 2016, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020;
7. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor : 1158/UN9.1.2/DT/2017 tanggal 25 Agustus 2017, tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Strata 1, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sebagai pembimbing skripsi bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan skripsi mahasiswa yang bersangkutan;

NAMA/NIM	Ary Anugerah Permana / 02011181520010	
NAMA DOSEN	1. Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. 2. Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.	NIP. 196509181991022001 NIP. 196802211995121001
JUDUL SKRIPSI	Peranan Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan di OKU Selatan	

- Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Dekan Fakultas Hukum Unsri ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : INDERALAYA
PADA TANGGAL : 30 Februari 2019



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP.196201311989031001

- Tembusan :
1. Dekan (sebagai laporan)
2. Ketua Bagian Hukum Pidana F.H. Unsri
3. Dosen Pembimbing 1 dan 2
4. Penasihat Akademik (PA)
5. Yang bersangkutan
6. Arsip



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA SELATAN
RESOR OGAN KOMERING ULU SELATAN
Jalan Raya Simpang Aji Muaradua 32211

Muaradua, Juli 2019

Perihal : Surat Keterangan dalam Rangka Penelitian
Penyusunan Skripsi An. ARY ANUGERAH P

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SRIWIJAYA

di

Indralaya

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama : **ARY ANUGERAH PERMANA**
NIM : 02011181520010
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Alamat : Komplek Puri Sejahtera Blok A6 Kenten Palembang
Telp / Hp : 081316637196
Judul Skripsi : **PERANANAN SATUAN INTELIJEN KEAMANAN KEPOLISIAN DALAM
MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI OKU SELATAN.**

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang Nomor ; 0948 / UN9.FH / TU.KT / 2019 tanggal 13 Juni 2019 perihal mohon izin penelitian mahasiswa Universitas Sriwijaya Palembang a.n. ARY ANUGERAH PERMANA NIM 02011181520010, bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian untuk mendapatkan data / informasi di Satuan Intelkam Polres OKU Selatan pada tanggal 01 Juli 2019, guna keperluan penyusunan skripsi yng berjudul “ **PERANANAN SATUAN INTELIJEN KEAMANAN KEPOLISIAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI OKU SELATAN** “

Demikianlah surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Muaradua, Juli 2019



KEPALA KEPOLISIAN RESOR
OGAN KOMERING ULU SELATAN
SATUAN INTELKAM
KORPORASI KAUUR BIN OPS

NE HAMZAH, S.Sos, MM

KORPORASI POLISI DUA NRP. 79061414



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn

Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179

Kampus Palembang : Jl.Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125

Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : ARY ANUGERAH PERMANA
No.Induk Mahasiwa : 02011181520010
Program Kekhususan : HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : Peranan Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian
Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Di OKU Selatan
Pembimbing Utama : Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
Pembimbing Pembantu : Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
1.	20 Maret 2019	Dayanah			
2.	25 Maret 2019	Rehmate			
3.	1 April 2019	Subri			
4.	8 April 2019	_____			Acc skripsi

Catatan

1. Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
2. Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,

(Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn

Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Kampus Palembang : Jl.Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125
Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : ARY ANUGERAH PERMANA
No.Induk Mahasiwa : 02011181520010
Program Kekhususan : HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : Peranan Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian
Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Di OKU Selatan
Pembimbing Utama : Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
Pembimbing Pembantu : Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
1.	09 Mei 2019	Bab I	/		
2.	15 Mei 2019	Perbaikan	/		
3.	27 Mei 2019	Bab II	/		
4.	25 Juni 2019	Perbaikan	/		
5.	5 JULI 2019	Bab III	/		
6.	9 JULI 2019	Perbaikan	/		
7.	12 JULI 2019	Bab IV	/		
8.	16 JULI 2019		/		Acc yis

Catatan

- Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
- Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,

(Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn

Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179

Kampus Palembang : Jl.Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125

Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : ARY ANUGERAH PERMANA
No.Induk Mahasiswa : 02011181520010
Program Kekhususan : HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : Peranan Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian
Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Di OKU Selatan
Pembimbing Utama : Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
Pembimbing Pembantu : Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
1.	13 Mei 2019	Bab I			
2.	29 Mei 2019	Bab II			
3.	28 Juni 2019	Bab II			
4.	11 Juli 2019	Bab III			
5.	15 JULI 2019	Bab III			
6.	17 JULI 2019	Bab IV			ACU

Catatan

1. Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
2. Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,

(Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum)